

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN
DIKARENAKAN TERGUGAT TERLALU EMOSIONAL
(Studi Putusan Nomkr : 99/Pdt.G/2024/PN TJK)**

Zainudin Hasan, Aristo Fadhil Khalik

zainudinhasan@ubl.ac.id, aristofadhlkhalik@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung

Abstrak

Perkawinan adalah institusi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memiliki tujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang sejahtera, dengan landasan Ketuhanan YME. Meskipun demikian, dalam praktiknya, konflik di rumah tangga sering kali berakhir pada perceraian. Artikel ini membahas persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai serta peran hukum dalam mengatur hubungan antar individu dalam perkawinan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Melalui analisis perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tjk, ditemukan bahwa pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses hukum dan pemenuhan syarat-syarat hukum dalam perceraian. Hakim dalam perkara tersebut memutuskan dengan mengedepankan asas keadilan dan keselarasan hukum perdata. Artikel ini juga memberikan saran untuk memperkuat sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga serta mengoptimalkan lembaga mediasi keluarga sebagai langkah preventif untuk mencegah perceraian. Diharapkan, pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan mengurangi angka perceraian di Indonesia.

Kata kunci: perkawinan, hukum perdata, perceraian, mediasi keluarga, hak dan kewajiban pasangan.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan sistem aturan yang mengatur perilaku manusia untuk mencapai ketertiban, keamanan dan keadilan. Sistem ini menetapkan norma-norma yang wajib dipatuhi dan menghukum pelanggaran untuk mencegah kekacauan serta mempromosikan keharmonisan sosial. Dalam upaya menciptakan dan

mengembangkan negara hukum dengan sistem yang baik dan optimal, Undang-Undang terutama Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 memegang peranan yang sangat penting. UUD 1945 berfungsi menjadi sumber utama dan kerangka pembuatan serta penerapan peraturan uu lainnya karena merupakan dokumen yang mencerminkan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia.¹

Hukum perdata sebagai pilar utama dalam hukum di Indonesia yang didalamnya di atur mengenai hubungan hubungan anatara perorangan, termasuk dalam hal perkawinan. Perkawinan, sebagai salah satu hubungan paling mendasar dalam masyarakat, tidak hanya berlandaskan pada hubungan personal antara dua individu, tetapi juga membawa konsekuensi hukum dan sosial yang luas. Konflik dalam perkawinan sering kali memerlukan penyelesaian hukum yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan. Secara alami, manusia memiliki keinginan untuk menemukan pasangan serta makna hidup melalui pernikahan. Pernikahan merupakan salah satu cara manusia mencari kebahagiaan, keamanan dan makna hidup yang lebih bermakna.²

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan hukum utama yang mengatur kekeluargaan di Indonesia. Pasal 1 undang-undang ini mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan sakral dan hukum antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga harmonis, bahagia dan kekal. Ikatan ini dibangun atas dasar cinta, kesetiaan dan komitmen bersama, serta dilandasi nilai-nilai ketuhanan dan kepercayaan, sehingga menciptakan fondasi kuat bagi pembentukan rumah tangga yang rukun dan harmonis.³ Dalam agama Kristen, perkawinan dianggap sebagai

¹ Z. Hasan. D. Septiawan. G. P. Pakpahan. I. K. Putra. & R. Putra. 2024. *Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Perempuan Sebagai Korban*, Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner, Volume 8, Nomor 4, hlm. 103.

² Anwar R, H. M., Thalib, P., & Muhtar, S. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Edisi Pertama). Prenadamedia Group. Hlm. 5

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

gambaran cinta kasih Tuhan. Dalam Islam, perkawinan adalah sunnah Rasulullah yang mendukung kelangsungan kehidupan manusia.

Dengan kemajuan zaman yang terus maju mulai muncul dinamika dinamika yang semakin rumit, perkembangan legal sistem nasional Indonesia mengalami transformasi menjadi lebih baik. Hal ini menyoroti pentingnya pemahaman mendalam tentang landasan hukum yang menjadi fondasi kehidupan berbangsa. UUD 1945, sebagai konstitusi yang mengatur prinsip-prinsip dasar negara, memainkan peran strategis dalam menjaga persatuan, kedaulatan, dan keutuhan NKRI, serta menjamin keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara.⁴

Keluarga merupakan sumber kekuatan emosional dan spiritual yang mendalam, dibangun atas cinta, kepercayaan dan harmoni yang memainkan peran besar dalam membentuk kepribadian anggotanya. Sebuah keluarga dianggap harmonis apabila semua anggota merasa bahagia, tanpa konflik atau ketegangan yang berlarut-larut. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan mulia ini terkadang tidak tercapai karena berbagai konflik yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga.⁵

Perkawinan merupakan perpaduan antara kebutuhan jasmani dan batiniah yang menghubungkan seorang pria dan wanita dalam ikatan legal dan spiritual. Sayangnya, dalam beberapa kasus, hubungan perkawinan tidak dapat dipertahankan karena berbagai faktor. Perceraian, meski dianggap sebagai tindakan yang tidak disukai Tuhan, dapat menjadi solusi terakhir ketika pasangan sudah tidak mampu lagi hidup harmonis. Dalam konteks hukum, perceraian harus melalui pengadilan, sebagai upaya

⁴ Zainudin Hasan. Sanyyah Majidah. Aldi Yansah. Rahmi F.S & Made. S.W. 2024. Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Volume 2, Nomor 1, hlm. 44.

⁵ Zainudin Hasan. Kristina Safitri. Zulva Ica & Regina P. 2023. Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya, Jurnal of Student and Research, Volume 1, Nomor 4, hlm. 60.

untuk menjamin keadilan dan proporsionalitas. Keputusan di pengadilan harus sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 1/1974 dan Pasal 19 PP No. 9/1975.⁶

Kasus perceraian yang semakin meningkat di Indonesia menunjukkan betapa pentingnya pengelolaan konflik rumah tangga secara bijaksana. Berdasarkan data terbaru dari Laporan Statistik Indonesia 2023 mengungkapkan bahwa sebanyak 516.334 pasangan di Indonesia memutuskan untuk bercerai pada tahun 2022, dengan mayoritas merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri. Faktor utama yang melatarbelakangi perceraian meliputi perselisihan, ekonomi, poligami, hingga kekerasan dalam rumah tangga.⁷

Dalam putusan Nomor 99/Pdt.G/2024/PN TJK, Penggugat menggugat cerai di karenakan alasan ketidakharmonisan rumah tangga. Tergugat, yang sering meninggalkan rumah tanpa izin, diduga melakukan hubungan gelap dengan orang lain. Selain itu, hubungan suami-istri tidak lagi terjalin selama lebih dari empat tahun, meskipun Penggugat tetap berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga. Penggugat dan Tergugat tidak mencapai kesepakatan melalui mediasi, sehingga perkara akan diteruskan ke tahap berikutnya. Ketidakcocokan yang terus berlanjut membuat hubungan mereka semakin sulit untuk dipertahankan. Dalam kasus ini, pengadilan memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan mereka melalui putusan *verstek*, dengan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan oleh Penggugat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor yang dapat menyebabkan gugatan cerai dan dasar pertimbangan hukum dan fakta yang menjadi dasar keputusan hakim dalam memutuskan perkara perceraian. Melalui studi ini, penulis berharap bisa memberikan pemahaman yang lebih detail mengenai penerapan hukum perdata,

⁶ Lase, E. H. W., & Mahadewi, K. J. 2024. Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama. *Community Development Journal*, 5(5), hlm. 10362

⁷ Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Umaro Tarigan, M., Razali, & Sadat Harahap, F. 2023. Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Hukum*, 3(2), hlm. 178.

khususnya dalam konteks perceraian, sehingga dapat menjadi acuan untuk pengembangan hukum keluarga yang lebih humanis dan berkeadilan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yang merupakan metode analisis hukum berdasarkan norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Metode ini bertujuan untuk memahami, menafsirkan, dan menganalisis aturan hukum yang relevan dengan masalah yang diangkat, yakni mengenai perceraian dalam hukum perdata. Penelitian ini menggunakan data primer dari Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 99/Pdt.G/2024/PN Tjk sebagai studi kasus. Putusan tersebut menjadi sumber utama untuk menganalisis faktor-faktor penyebab gugatan cerai dan pertimbangan hakim. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data sekunder berupa literatur hukum seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan perundang-undangan terkait seperti UU No. 1/1974 tentang Perkawinan dan PP No. 9/1975 untuk memperkaya analisis.

PEMBAHASAN

Definisi Hukum Perdata

Hukum merupakan himpunan peraturan yang terdiri atas aturan yang bertujuan mengatur keteraturan dalam masyarakat, yang harus dipatuhi oleh setiap anggotanya. Hukum merupakan struktur aturan hukum yang sistematis, mempunyai kekuatan mengikat dan memaksa, serta bertujuan menciptakan tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Hukum merupakan sistem aturan yang berakar pada prinsip-prinsip moral dan etika, bertujuan mengatur perilaku individu dalam masyarakat serta memberikan pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis, juga dapat didefinisikan sebagai seperangkat ketentuan yang mengatur kehidupan bermasyarakat, yang bersifat mengendalikan, mencegah, mengikat, dan memaksa. Aturan-aturan ini adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh semua warga negara, untuk menciptakan ketertiban yang diinginkan oleh

pihak berwenang. Dalam pelaksanaannya, hukum juga menyediakan sanksi bagi mereka yang melanggarinya, sehingga dapat menjaga harmoni dalam kehidupan bermasyarakat.⁸

Tujuan hukum secara fundamental adalah menciptakan kedamaian, ketertiban, kesejahteraan, dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Dengan sifatnya yang universal, hukum memungkinkan penyelesaian berbagai permasalahan melalui Peradilan yang akan dijalankan sesuai ketentuan. Secara umum, hukum memiliki intensi yang mencakup hal-hal berikut:

1. Mengatur interaksi antarindividu dalam masyarakat agar tetap terstruktur.
2. Menjamin keamanan, kebahagiaan, dan kenyamanan setiap anggota masyarakat.
3. Mendukung upaya memakmurkan seluruh anggota masyarakat.
4. Mewujudkan keadilan sosial yang merata bagi semua masyarakat.
5. Menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.
6. Berfungsi sebagai sarana penegakan hukum yang mendukung pembangunan.

Hukum perdata adalah cabang hukum yang menekankan pentingnya hubungan interpersonal dan kohesi sosial. Di Indonesia, hukum perdata berfungsi untuk mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi, seperti hubungan antara satu masyarakat dengan masyarakat lain. Hukum perdata mencakup semua hukum yang berkaitan dengan kepentingan orang. Hukum perdata adalah hukum yang memperkuat ikatan antar bangsa dan bermanfaat dalam memupuk toleransi dan pemahaman di antara penduduk.⁹

⁸ Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. 2021. Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Teknologi (JIMT)*, 2(6), hlm. 768.

⁹ Simanjuntak, P. N. H. 2015. *Hukum Perdata Indonesia* (Edisi Pertama). Perpustakaan Nasional, hlm. 6-12.

Meskipun hukum perdata berfungsi untuk mengatur kepentingan individu, hukum perdata tidak sepenuhnya bersifat murni privat. Seiring perkembangan zaman, banyak bidang dalam hukum perdata yang mendapat pengaruh dari hukum publik. Misalnya, dalam hukum perkawinan dan perburuhan, pengaturan yang awalnya bersifat privat kini telah diwarnai oleh intervensi hukum publik untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Hal ini mencerminkan bagaimana hukum perdata terus beradaptasi dengan kebutuhan sosial dan dinamika masyarakat. Di Indonesia, pluralisme dalam sistem hukum perdata menjadi salah satu ciri yang unik. Hingga kini, hukum perdata tidak hanya bersumber pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgelijk Wetboek), tetapi juga pada hukum agama dan hukum masyarakat. Pluralisme disebabkan oleh beberapa aspek dalam hukum perdata, seperti hukum waris, masih diatur berdasarkan norma tradisional dan agama. Hukum Islam mengatur waris berdasarkan prinsip-prinsip syariat, sementara hukum adat berlandaskan kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat.

Ada beberapa undang-undang yang mengatur perdata di negara ini. Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Tujuan dari kedua undang-undang ini adalah untuk mengklarifikasi ketentuan hukum yang sebelumnya salah. Namun, aspek-aspek lain dari hukum perdata, seperti hukum waris, masih dalam bentuk jamak dan belum sepenuhnya didefinisikan oleh hukum nasional.

Dasar pengaturan dalam hukum perdata terdiri dari tiga bidang utama. Pertama, hukum orang, termasuk domisili, sipil, dan kecakapan bertindak, yang mengatur hak-hak manusia sebagai objek hukum. Kedua, hukum keluarga, yang menjelaskan persyaratan hukum untuk hubungan keluarga, termasuk perwalian, kekuasaan orang tua, dan perkawinan. Ketiga, hukum kekayaan, yang meliputi kebendaan dan hak perorangan, yang menjabarkan hubungan antara seseorang dengan hatinya. Hukum perang yang

dikenal sebagai keempat mengatur peralihan hak dan tanggung jawab dari pewaris kepada ahli waris.

Dengan kerangka yang sistematis dan fleksibel, hukum perdata berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur berbagai aspek kehidupan privat di masyarakat. Pluralisme hukum perdata di Indonesia menunjukkan bagaimana sistem hukum ini berusaha menjawab kebutuhan masyarakat yang majemuk, sambil tetap mengutamakan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.¹⁰

Pengertian Tentang Perkawinan

Menurut Pasal 1 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan adalah hubungan yang sakral dan sah antar pria dan wanita dengan tujuan untuk membina keharmonisan, komunikasi, dan kekal di antara anggota kelompok. Dasar cinta, kesetiaan, dan komitmen bersama adalah fondasi dari frasa ini, yang didukung oleh nilai-nilai ketuhanan dan kepercayaan. Perkawinan didefinisikan dalam konteks hukum dalam beberapa lima pokok: ikatan lahiriah dan batiniah, kesatuan pria dan wanita, peran suami dan istri, pembentukan keluarga yang harmonis dan abadi, dan landasan ketuhanan.¹¹

Ikatan lahir dan batin dalam perkawinan merupakan dua aspek fundamental yang saling melengkapi. Ikatan lahir mengacu pada hubungan hukum dan formal, sementara ikatan batin mencakup hubungan emosional dan spiritual. Keduanya harus berjalan berdampingan untuk mencapai tujuan perkawinan yang sesuai dengan Undang-Undang, yaitu bukan semata-mata untuk memenuhi kebutuhan biologis, tetapi untuk

¹⁰ Agustina, R., dkk. 2020. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata. Universitas Indonesia. Hlm. 13-14.

¹¹ Anwar Rachman, H. M., Thalib, P., & Muhtar, S. 2020. *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Edisi Pertama). Prenadamedia Group. Hlm. 20-25.

menciptakan hubungan yang harmonis, penuh kasih sayang, dan bertujuan membentuk keluarga yang sejahtera.¹²

Selain tujuan untuk membentuk keluarga yang sejahtera, ikatan ini juga bertujuan agar pasangan suami istri bisa saling menolong dan melengkapi satu sama lain. Dengan demikian, mereka tidak hanya mencapai kesejahteraan materi tetapi juga kesejahteraan spiritual. Hal ini menjadikan perkawinan sebagai peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang menyangkut berbagai aspek, termasuk agama, keluarga, dan masyarakat. Oleh karena itu, setiap agama selalu menghubungkan pernikahan dengan nilai-nilai keagamaan yang dianggap sakral.

Faktor agama menjadi salah satu pendorong utama dilakukannya perkawinan. Dalam berbagai agama, pernikahan dianggap sebagai bentuk pelaksanaan ajaran agama yang harus ditaati oleh pemeluknya. Sebagai makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan, pria dan wanita memiliki kodrat untuk melangsungkan perkawinan. Sebagai contoh, dalam Islam, perkawinan disebut sebagai istilah pernikahan atau zawaq, yang berarti akad antara wali calon pengantin perempuan dan calon pengantin laki-laki berdasarkan rukun serta syarat tertentu yang harus dipenuhi.¹³

Pentingnya perkawinan menjadikan agama, adat, dan institusi negara mengatur secara rinci pelaksanaannya. Setiap agama memberikan panduan dan aturan untuk memastikan perkawinan dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai yang dianut. Negara, melalui undang-undangnya, juga memberikan kerangka hukum untuk melindungi kewajiban dan hak masing-masing suami dan istri, sehingga pernikahan dapat berjalan dengan tertib dan harmonis. Pengertian ini menegaskan bahwa perkawinan bukan

¹² Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2024). Analisis yuridis permohonan isbat nikah oleh istri yang suaminya telah meninggal dunia. *Jurnal Jendela Hukum*, hlm. 25.

¹³ Bimo W. 2020. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, Andi Offset, Yogyakarta, hlm. 22.

hanya sekadar ikatan fisik, tetapi juga melibatkan hubungan emosional dan spiritual yang mendalam.

Syarat-Syarat Perkawinan

Tujuan dari perkawinan, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang erat dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap orang yang hendak melangsungkan perkawinan wajib memenuhi persyaratan yang telah digariskan dalam undang-undang tersebut agar tujuan tersebut dapat tercapai. Ketentuan-ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12, yang mencakup berbagai persyaratan untuk menjamin keabsahan dan kesesuaian perkawinan dengan nilai-nilai dan norma-norma hukum yang berlaku.¹⁴

1. Kedua calon mempelai harus memberikan persetujuan.
2. Calon di bawah 21 tahun memerlukan izin dari kedua orang tua.
3. Jika orang tua sudah meninggal atau tidak dapat memberikan izin, orang tua lain atau wali dapat memberikan izin.
4. Jika kedua orang tua meninggal atau tidak mampu, wali memberikan izin.
5. Jika syarat di atas tidak terpenuhi, calon mempelai dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan.
6. Batas usia minimal: 19 tahun (laki-laki) dan 16 tahun (perempuan).
7. Penyimpangan usia dapat diajukan dispensasi ke Pengadilan.

Faktor Yang Menyebabkan Penggugat Melakukan Gugatan Terhadap Penggugat Di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2024/PN TJK)

¹⁴ Kamila, M. Z. 2022. Politik hukum undang-undang perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), hlm. 208.

Penggugat, yang berprofesi sebagai anggota militer, menggugat cerai Tergugat dengan sejumlah alasan untuk mendasari permohonannya. Salah satu faktor utama yang mendorong penggugat untuk mengajukan gugatan ini adalah ketidakharmonisan yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga mereka. Ketidakharmonisan ini tercermin dari seringnya pertengkaran antara pasangan tersebut, yang tidak hanya mengganggu kedamaian dalam rumah tangga tetapi juga mempengaruhi hubungan emosional mereka secara keseluruhan. Pertengkaran yang berlarut-larut menunjukkan bahwa komunikasi dan pemahaman antara keduanya sudah tidak lagi berjalan dengan baik.

Selain itu, penggugat juga mengungkapkan bahwa Tergugat sering meninggalkan rumah tanpa izin atau pemberitahuan yang jelas. Tindakannya ini semakin memperburuk situasi dan membuat penggugat merasa diabaikan dalam pernikahan mereka. Perilaku ini menambah ketegangan dalam rumah tangga, karena penggugat merasa tidak dihargai dan diabaikan dalam peranannya sebagai pasangan hidup. Keputusan Tergugat untuk sering meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas menggambarkan kurangnya tanggung jawab dalam membina keluarga yang harmonis.

Lebih lanjut, penggugat juga menyatakan bahwa hubungan suami-istri mereka sudah tidak terjalin dengan baik selama lebih dari dua tahun, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip kebersamaan dalam perkawinan. Dalam sebuah pernikahan, hubungan suami-istri adalah salah satu aspek terpenting yang harus terjaga dan dipelihara, baik secara fisik maupun emosional. Namun, penggugat merasa bahwa hubungan mereka sudah terputus, baik dalam arti fisik maupun emosional, yang menyebabkan ketidakpuasan dan kekecewaan dalam perkawinan tersebut. Ketidakmampuan mereka untuk saling berhubungan dengan baik membuat penggugat merasa bahwa perkawinan tersebut tidak lagi dapat dipertahankan.

Selain faktor ketidakharmonisan dan masalah hubungan yang tidak lagi berjalan dengan baik, penggugat juga menduga bahwa Tergugat terlibat dalam hubungan gelap

dengan orang lain. Dugaan ini semakin memperburuk keadaan dan memicu ketidakpercayaan antara keduanya. Penggugat merasa bahwa adanya dugaan perselingkuhan tersebut menjadi alasan yang kuat bagi dirinya untuk mengajukan gugatan cerai, karena rasa ketidaksetiaan dan kehilangan kepercayaan ini sangat merusak hubungan mereka. Dugaan ini menjadi puncak dari sekian banyak masalah yang ada dalam pernikahan mereka.

Dengan berbagai alasan tersebut, penggugat merasa bahwa jalan terbaik untuk mengakhiri ketegangan yang terus-menerus terjadi dalam rumah tangga mereka adalah dengan mengajukan gugatan cerai. Meskipun pernikahan adalah ikatan yang suci dan diharapkan dapat bertahan lama, namun jika segala upaya untuk memperbaiki keadaan tidak membawa hasil dan pernikahan tersebut justru semakin merusak kehidupan pribadi mereka, maka gugatan cerai menjadi pilihan terakhir untuk memberikan kedamaian dan kebahagiaan masing-masing pihak.

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Cerai Gugat Di Pengadilan Negeri Kelas I A Tanjungkarang (Studi Putusan Nomor : 99/Pdt.G/2024/PN TJK)

Hakim mempertimbangkan berbagai dasar hukum yang relevan untuk memberikan putusan yang adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku dalam kasus ini. Salah satu dasar utama yang digunakan oleh hakim adalah Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang mencantumkan aturan-aturan yang dapat diterapkan pada perceraian. Pasal ini memberikan petunjuk kepada hakim apakah tindakan yang diambil oleh penggugat berkontribusi pada ketidaktunaan hukum dalam konteks perceraian. Berdasarkan pasal ini, hakim dapat menilai apakah ketidaksetiaan, ketidakharmonisan, atau pernyataan lain yang dibuat oleh penggugat dapat diterima sebagai kebenaran dan digunakan sebagai alasan perceraian.

Selain dasar hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, hakim juga mempertimbangkan sekumpulan bukti yang disertakan oleh penggugat. Salah satu bukti penting adalah surat izin cerai yang diperoleh dari atasan penggugat, yang menunjukkan bahwa perceraian ini juga mendapatkan persetujuan dari pihak berwenang di lingkungan pekerjaan penggugat. Selain itu, hakim juga memeriksa keterangan saksi yang diajukan untuk memperkuat klaim penggugat mengenai masalah-masalah dalam pernikahan, seperti ketidakharmonisan, ketidaksetiaan, dan perilaku tergugat yang dianggap merugikan rumah tangga mereka. Bukti-bukti ini menjadi dasar pengambilan keputusan hakim yang akan dijadikan pertimbangan keputusan yang tepat.

Faktor lain yang turut dipertimbangkan oleh hakim adalah fakta bahwa tergugat tidak menghadiri persidangan meskipun telah dipanggil secara sah. Ketidakhadiran tergugat ini menunjukkan bahwa ia tidak bersedia untuk berpartisipasi dalam proses hukum dan memberikan penjelasan atas tuduhan yang diajukan oleh penggugat. Meskipun tergugat tidak hadir, hakim tetap melanjutkan proses persidangan dan akhirnya membuat keputusan perkara ini secara verstek, yaitu dengan menjatuhkan putusan tanpa kehadiran tergugat. Sesuai dengan ketentuan hukum yang mengatur bahwa jika pihak yang dipanggil tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka putusan dapat dijatuhkan tanpa kehadirannya.

Proses hukum ini menggambarkan pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam penyelesaian sengketa perceraian. Kehadiran kedua belah pihak dalam persidangan memberikan kesempatan bagi hakim untuk mendengarkan argumen, pembelaan, dan klarifikasi dari masing-masing pihak terkait masalah yang sedang dipersoalkan. Tanpa kehadiran tergugat, proses persidangan menjadi kurang ideal karena tidak ada kesempatan bagi tergugat untuk memberikan tanggapan langsung terhadap tuduhan yang ada. Oleh sebab itu, bagi semua pihak agar mematuhi panggilan persidangan agar proses hukum dapat berjalan dengan adil dan efektif. Hakim dalam perkara ini

mengambil keputusan dengan mengedepankan asas keadilan dan keselarasan hukum perdata, dengan mempertimbangkan bukti yang diajukan, serta fakta-fakta yang ada selama persidangan. Putusan yang dijatuhkan mencerminkan upaya untuk mencapai penyelesaian yang adil bagi kedua pihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Perkawinan adalah hubungan yang sakral dan sah antar pria dan wanita dengan tujuan untuk membina keharmonisan, komunikasi, dan kekal di antara anggota kelompok. Tujuan ini mencerminkan bahwa perkawinan lebih dari sekadar ikatan fisik, melainkan juga mencakup aspek emosional dan spiritual. Untuk mencapai tujuan tersebut, calon mempelai harus memenuhi sejumlah syarat, seperti persetujuan dari orang tua dan batasan usia minimum, yang dirancang untuk memastikan legalitas serta kesesuaian perkawinan dengan norma hukum dan sosial yang berlaku. Meskipun perkawinan bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, konflik dalam rumah tangga tetap tak terhindarkan, dengan tingkat perceraian yang terus naik. Hal tersebut menandakan perlunya pengelolaan konflik yang lebih baik dan pendekatan hukum yang lebih humanis dalam menyelesaikan masalah rumah tangga. Dalam hal ini, hukum perdata Indonesia, termasuk hukum perkawinan, berperan sebagai pedoman yang mengatur hubungan antar individu. Hukum ini harus dapat menyesuaikan diri dengan dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tjk mencerminkan pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses hukum, serta pemenuhan syarat-syarat hukum dalam perceraian. Dalam putusannya, hakim mengedepankan prinsip keadilan dan keselarasan dengan hukum perdata yang berlaku.

SARAN

Diperlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga agar setiap individu memahami peranannya dengan jelas dalam membangun hubungan yang harmonis. Selain itu, lembaga mediasi keluarga perlu lebih

dioptimalkan sebagai salah satu langkah preventif untuk mencegah perceraian. Melalui mediasi, pasangan yang menghadapi konflik dapat menemukan solusi yang adil dan menghindari keputusan perceraian yang mungkin merugikan kedua belah pihak, serta keluarga secara keseluruhan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, R., dkk. (2020). *Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata*. Universitas Indonesia.
- Anwar Rachman, H. M., Thalib, P., & Muhtar, S. (2020). *Hukum Perkawinan Indonesia dalam Perspektif Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi* (Edisi Pertama). Prenadamedia Group.
- Darmabrata, Wahyono (2003). Asas-asas Hukum Perdata, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Hasan, Z., Firly, A., Utami, A. P., & Sari, D. E. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)*, 2(2), 103-113. <https://doi.org/2963-7651>
- Hasan, Z., Majidah, S., Yansah, A., Salsabila, R. F., & Wirantika, M. S. (2024). Konstitusi Sebagai Dasar Hukum Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *JIMA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 44.
- Hasan, Z., Safitri, K., Ica, Z., & P., R. (2023). Perceraian Akibat Perselingkuhan Oleh Suami Dan Penanganannya. *Jurnal of Student and Research*, 1(4), 68.
- Kamila, M. Z. (2022). Politik hukum undang-undang perkawinan di Indonesia. *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(2), 207-220. <https://doi.org/10.15575/as.v3i2.13542>
- Lase, E. H. W., & Mahadewi, K. J. (2024). Analisis Penyebab Tingginya Angka Perceraian di Pengadilan Agama. *Community Development Journal*, 5(5), 10360-10365. P-ISSN 2721-4990 | E-ISSN 2721-5001.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan Definisi Hukum Secara Umum (Literature Review Etika). *Jurnal Ilmu Manajemen dan Teknologi (JIMT)*, 2(6), 768. <https://doi.org/10.31933/jimt.v2i6>

Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 21, 1979-4940.

Prakoso, D., & Murtika, K. (2016). *Azas-Azas Hukum dan Perkawinan di Indonesia*. Aksara Baru.

Rofiqi, I., Widiyanti, I. D., & Kumalasari, N. (2024). Analisis yuridis permohonan isbat nikah oleh istri yang suaminya telah meninggal dunia. *Jurnal Jendela Hukum*, 23. ISSN Cetak & Online: 2355-5831/2355-9934.

Simanjuntak, P. N. H. (2015). *Hukum Perdata Indonesia* (Edisi Pertama). Perpustakaan Nasional. ISBN 978-602-0895-314.

Siregar, D., Sitepu, K., Darma, M., Na'im, K., Umaro Tarigan, M., Razali, & Sadat Harahap, F. (2023). Studi Hukum Tentang Tingkat Perceraian dan Efeknya Terhadap Anak. *Jurnal Hukum*, 3(2), 178. <https://doi.org/10.54123/deputi.v3i2.276>

Walgito, B. (2020). *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Andi Offset.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan